

TIM – ZONA - INTEGRITAS – WBK WBBM

2023

KPT 6 THN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2023

ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020; PermenpanRB No. 90 Tahun 2021; Kep KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tahun 2020; Kep KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Februari 2023.
- Lamp. : 4 hlm.